

TUGAS PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN TEMANGGUNG

N.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;</li> <li>2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;</li> <li>3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;</li> <li>4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan</li> <li>5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>
2.	Wakil Ketua	Mewakili Bupati/Walikota dalam melaksanakan Tugas ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi surat menyurat;</li> <li>2. Kegiatan protokoler; dan</li> <li>3. Dukungan sekretariat.</li> </ol>
4.	Akuntabilitas dan pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
5.	Pusdalops	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>),</li> <li>2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan</li> <li>3. Pelaporan.</li> </ol>
6.	Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi publik;</li> <li>2. Agenda setting,</li> <li>3. Strategi komunikasi;</li> <li>4. Media monitoring; dan</li> <li>5. Juru bicara</li> </ol>
7.	Perencanaan, data, pakar, dan analisis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data;</li> <li>2. Analisa;</li> <li>3. Kajian;</li> <li>4. <i>Policy brief</i>,</li> <li>5. Protokol nasional;</li> <li>6. Perencanaan; dan</li> <li>7. Laporan capaian.</li> </ol>
8.	Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
9.	Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
10.	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
11.	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

12.	Pemulihan dan layanan dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
13.	Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.
14.	Administrasi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata usaha administrasi.</li><li>2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan</li><li>3. Sumber pendanaan.</li></ol>